



# BUPATI MIMIKA

---

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pemungutan serta untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu diatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang selanjutnya disingkat DPRD , adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah , yang selanjutnya disebut Retribusi , adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kebersihan Sampah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan sampah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk cair dan setengah padat yang berasal dari pengolahan pribadi atau badan yang berbentuk organik, anorganik, logam dan bukan logam.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/ Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Mimika.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah ,yang selanjutnya disingkat SSRD , adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDBL, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran restribusi karena jumlah kredit restribusi lebih besar dari pada restribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan restribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah ; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (4) Dikarenakan kemampuan Pemerintah Daerah tidak dapat menjangkau pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) sampah rumah tangga ke TPS/TPST tetap menjadi tanggungjawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Wilayah (RW).

#### Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.



BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkutan;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

I. Wajib Retribusi Komersial

| No | Wajib Retribusi         | Besar (Rp) | Sedang (Rp) | Kecil (Rp) | Keterangan  |
|----|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1  | Hotel/Penginapan        |            |             |            |             |
|    | - Hotel Berbintang      | 350.000    | 300.000     | 250.000    | Tarif/Bulan |
|    | - Hotel Melati          | 215.000    | 200.000     | 180.000    | Tarif/Bulan |
|    | - Penginapan/Losmen     | 150.000    |             |            | Tarif/Bulan |
| 2  | Toko/Ruko               | 50.000     | 40.000      | 30.000     | Tarif/Bulan |
| 3  | Rumah makan             | 100.000    | 75.000      | 50.000     | Tarif/Bulan |
| 4  | Pedagang kaki lima      |            |             |            |             |
|    | - Non makanan           | 5.000      |             |            | Tarif/Bulan |
|    | - Makanan               | 10.000     |             |            | Tarif/Bulan |
| 5  | Apotik/Toko Obat        | 50.000     | 40.000      | 30.000     | Tarif/Bulan |
| 6  | Tempat Olah raga        | 75.000     | 50.000      | 25.000     | Tarif/Bulan |
| 7  | Tempat Hiburan/Rekreasi | 150.000    | 100.000     | 75.000     | Tarif/Bulan |
| 8  | Usaha Pergudangan       | 200.000    | 150.000     | 100.000    | Tarif/Bulan |
| 9  | Industri Barang         | 200.000    | 150.000     | 100.000    | Tarif/Bulan |

|    |                                         |         |         |         |                      |
|----|-----------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|
| 10 | Usaha Jasa                              | 75.000  | 50.000  | 25.000  | Tarif/Bulan          |
| 11 | Bengkel                                 | 75.000  | 50.000  | 25.000  | Tarif/Bulan          |
| 12 | Asrama/Pondokan/Rumah Kos               | 15.000  | 10.000  | 5.000   | Tarif/Bulan          |
| 13 | Pasar :                                 |         |         |         |                      |
|    | - Pasar Pemerintah                      | 5.000   |         |         | Tarif/Pedagang/Bulan |
|    | - Pasar Tradisional                     | 5.000   |         |         | Tarif/Pedagang/Bulan |
| 14 | Mall, Swalayan, Supermarket, Minimarket | 400.000 | 300.000 | 200.000 | Tarif/Bulan          |
| 15 | PKL musiman                             | 5000    |         |         | Tarif/Hari           |

## II. Wajib Retribusi Non Komersil

| No | Wajib Retribusi                      | Besar (Rp) | Sedang (Rp) | Kecil (Rp) | Keterangan  |
|----|--------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1  | Rumah sakit :                        |            |             |            |             |
|    | - Tipe A, B, C                       | 250.000    |             |            | Tarif/Bulan |
|    | - Klinik dan Puskesmas               | 100.000    |             |            | Tarif/Bulan |
|    | - Apotik                             | 75.000     |             |            | Tarif/Bulan |
| 2  | Lembaga pendidikan formal            | 100.000    |             |            | Tarif/Bulan |
| 3  | Lembaga pendidikan non formal        | 100.000    |             |            | Tarif/Bulan |
| 4  | Kantor pemerintah dan kantor yayasan | 100.000    |             |            | Tarif/Bulan |
| 5  | Kantor/tempat praktek profesi        | 100.000    |             |            | Tarif/Bulan |

## III. Wajib Retribusi Non Komersil

| No | Wajib Retribusi | Besar (Rp) | Sedang (Rp) | Kecil (Rp) | Keterangan     |
|----|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|
| 1  | Rumah Tangga    | 10.000     |             |            | Tarif/KK/Bulan |

## IV. Penyelenggaraan Keramaian

| No | Tempat Pelaksanaan | Besar (Rp) | Sedang (Rp) | Kecil (Rp) | Keterangan |
|----|--------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 1  | Dalam gedung       | 50.000     |             |            | Tarif/Hari |
| 2  | Luar gedung        | 100.000    |             |            | Tarif/Hari |

### Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dalam Pasal 6 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## BAB VI

### KEWENANGAN PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati berwenang melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan kepada wajib retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. PDAM/ UPTD Air Bersih
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh PDAM/UPTD Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh PDAM/ UPTD Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap wajib retribusi yang telah terdaftar sebagai pelanggan air minum yang disediakan oleh PDAM/ UPTD. Air Bersih.
- (5) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. wajib retribusi yang belum terdaftar sebagai pelanggan air minum yang disediakan oleh PDAM/UPTD Air Bersih
  - b. Wajib retribusi yang telah terdaftar sebagai pelanggan air minum yang disediakan oleh PDAM/ UPTD Air Bersih.

## BAB VII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi yang telah terdaftar sebagai pelanggan air minum PDAM/UPTD. Air Bersih sebagai berikut:
  - a. Dinas bersama-sama dengan PDAM/ UPTD. Air Bersih melakukan pendataan wajib retribusi yang telah berlangganan air minum;
  - b. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas membuat daftar penetapan tarif retribusi sesuai dengan besaran nilai retribusi yang ditetapkan;
  - c. Daftar penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1 (satu) untuk PDAM/ UPTD. Air Bersih, lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk Dinas;
  - d. Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk setiap bulandilakukan oleh PDAM/ UPTD. Air Bersih bersamaan dengan penagihan rekening pemakaian air minum;
  - e. Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dicantumkan pada rekening pemakaian air minum, yang dipersamakan dengan SKRD;



- f. Wajib retribusi/kuasanya melakukan pembayaran retribusi bersamaan dengan pembayaran pemakaian air minum kepada petugas pemungut.
  - g. Tanda terima pembayaran yang diberikan oleh petugas pemungut merupakan tanda bukti pembayaran oleh wajib retribusi yang berfungsi sebagai SSRD;
  - h. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud padahuruf f, disetor ke rekening penerimaan pada Dinas palinglama 1 (satu) hari kerja sejak dilaksanakannya pemungutan retribusi.
  - i. Bendahara penerimaan pada Dinas merekap penerimaan retribusi dan selanjutnya menyetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya penerimaan dimaksud dari PDAM/ UPTD. Air Bersih.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi yang belum terdaftar sebagai pelanggan air minum PDAM/UPTD. Air Bersih sebagai berikut :
- a. Dinas berkoordinasi dengan Camat dan Lurah setempat sertamelibatkan RT/RW untuk melakukan pendataan wajib retribusi yang belum terdaftar sebagai pelanggan air minum PDAM/ UPTD. Air Bersih;
  - b. Data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat secara sistematis yang sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat wajib retribusi;
  - c. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud padahuruf b, Dinas membuat daftar penetapan tarif retribusi;
  - d. Berdasarkan Daftar Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRD;
  - e. Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Camat dan Lurah setempat serta dapat melibatkan RT/RW guna melakukan pemungutan retribusi.
  - f. Sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diberikan SSRD atau bukti pembayaran lain yang sah;
  - g. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf f, disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemungutan dilakukan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktunya atau kurang bayar, wajib retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

## Pasal 11

Apabila wajib retribusi tetap belum membayar retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka wajib retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar terhitung sejak STRD diterbitkan.

## BAB VIII

### PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 12

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan sebagian kepada Kepala Dinas.
- (3) Bupati berwenang menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Kepala Dinas berwenang menetapkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh jutarupiah).
- (5) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (7) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Bupati atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

## Pasal 13

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
  - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasandari besaran retribusi.



- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi kepada Bupati Mimika melalui Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
  - b. Pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
    - 1) fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
    - 2) fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan
    - 3) surat kuasa apabila dikuasakan;
    - 4) fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi:
    - 1) kemampuan wajib retribusi;
    - 2) nilai retribusi.
  - d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka:
    1. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan :
      - a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
      - b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
    2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Bupati, Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Bupati disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
    3. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
  - e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 kepada Bupati.
- (3) Bupati atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.

#### Pasal 15

Pengurangan retribusi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 16

- (1). Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) bulan.
- (2). Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3). Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Pembayaran retribusi yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 17

- (1). Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
  - a. pemanfaatan objek retribusi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pemanfaatan objek retribusi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
  - c. terdapat bencana.
- (2). Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IX

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi karena :

- a. terdapat selisih lebih bayar sebagai akibat dari permohonan keberatan retribusi diterima sebagian atau seluruhnya;
- b. terdapat selisih lebih bayar sebagai akibat permohonan pengurangan atau pembebasan retribusi diterima.

#### Pasal 19



- (1). Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2). Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
  - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Asli;
  - b. SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Asli;
  - c. fotocopy identitas wajib retribusi; dan
- (3). Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

- (1). Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Dinas menunjuk pejabat/panitia pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (2). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas harus menerbitkan :
  - a. SKRD Lebih Bayar, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. SKRD Nihil, apabila jumlah retribusi yang dibayar sama dengan jumlah retribusi yang seharusnya terutang; atau
  - c. SKRD Kurang Bayar, apabila jumlah SKRD yang dibayar ternyata kurang dari jumlah SKRD yang seharusnya terutang.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah memperhitungkan utang retribusi yang harus dilunasi oleh wajib retribusi yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan penelitian wajib retribusi memiliki utang retribusi.

## Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan :
  - a. membayarkan kepada pemohon senilai SKRD Lebih Bayaryang telah diterbitkan;
  - b. dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi yang akan terutang.
- (2) Pembayaran kelebihan retribusi dengan membayarkan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi melalui restitusi yang terjadi dalam masa retribusi tahun yang sama dengan penerimaan retribusi dibebankan pada rekening pendapatan retribusi.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi melalui restitusi yang terjadi pada masa pajak tahun yang berbeda dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 24

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran maka pemohon tetap dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.



- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 7 Desember 2015

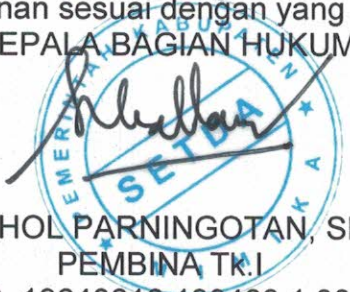
BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19640616-199403 1 008